



## PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara, Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Negr, tanggal 07 Nopember 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1430 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 06 November 2023;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir dirumah bersama yang beralamat di RT.

Hlm. **1** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



003, Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, 09 Februari 2011, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tamat SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat;
  - 3.2. XXXX, lahir di Hulu Sungai Utara, 25 Maret 2015, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum tamat SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan
  - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, meskipun Tergugat bekerja, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk keperluan dapur saja, sedangkan untuk kebutuhan sandang yaitu berupa pakaian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diberikan oleh Tergugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sandang tersebut, Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
  - 4.2. Tergugat bersifat Temperamental, yakni apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tetapi juga sampai menyakiti fisik Penggugat seperti mencakar leher dan menonjok mata Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 November 2022 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut Penggugat Pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih

Hlm. **2** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



- 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 16  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXX (Penggugat) dengan NIK 6306085205910003 tanggal 20-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX (Penggugat) Nomor 6306082003230001 tanggal 20-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 294/Kua.17.05.4/PW.01/11/ 2023 tanggal 6 November 2023 atas nama XXXX (Penggugat) dan XXXX (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai yang cukup serta telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, 01 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tanggal 03 Desember 2009 di KUA Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat kumpul setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung namun sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah memukul Penggugat hingga memar;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat menuduh orang tua Penggugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menceraikan serta menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, lahir di Negara  
01 Jul. 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di

Hlm. 5 dari 16  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tanggal 03 Desember 2009 di KUA Kecamatan Daha Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat kumpul setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung namun sering mendapat cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat menuduh orang tua Penggugat turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 16  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Negara untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat,

Hlm. **7** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



meskipun Tergugat bekerja, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk keperluan dapur saja, sedangkan untuk kebutuhan sandang yaitu berupa pakaian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diberikan oleh Tergugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sandang tersebut, Penggugat bekerja sebagai Pedagang, Tergugat bersifat Temperamental, yakni apabila terjadi pertengkaran Tergugat tidak hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tetapi juga sampai menyakiti fisik Penggugat seperti mencakar leher dan menonjok mata Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 November 2022 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut Penggugat Pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, s/d P.3**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hlm. **8** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr





sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, dan Beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Negara secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 03 Desember 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap

Hlm. **9** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1 s/d P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hlm. **10** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 03 Desember 2009;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun berumah tangga terakhir di RT. 003, Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat menuduh orang tua Penggugat turut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. **11** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi

Hlm. **12** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Hlm. **13** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْتَهِوا النَّاسَ أَنْ يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَلَا إِلَى مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ  
(رواه أبو داود)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

نَبَا قَلَا ط قَاقِشَلْ يَضَاقِلَا هَعْقَوِي يَهَابِلَا لَوَزِي لَا رَرَضَلَا

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Hlm. 14 dari 16  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 505.000,00 (lima ratus lima tiga ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami **Abdul Hamid, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Lissa Dewi Andini, S.H.**

Hlm. **15** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr



Panitera,

**Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp505.000,00
Terbilang :	(lima ratus lima ribu rupiah).

Hlm. **16** dari **16**  
Putusan 140/Pdt.G/2023/PA.Negr